

**UPAYA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARI'AH UPS
SEMANGKA BENGKULU DALAM MENCEGAH
RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

OLEH :

YESI OKTAPIA SARI

NIM. 1316130264

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Yesi Oktapia Sari, NIM 1316130264** dengan

judul: **"Upaya PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu
Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi**

Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, **11 Ramadhan 1438 H**

06 Juni 2017 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197503272000031001

Idwal B, M.A
NIP.198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Upaya PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Ekonomi Islam”**, oleh: **Yesi Oktapia Sari NIM. 1316130264**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **14 Juli 2017**

Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, **17 Juli 2017 M**
23 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827 200003 1 001

Penguji I

Drs. M.Syakroni, M.Ag
NIP. 19570706 198703 1 003

Sekretaris

Idwal B. M.A
NIP. 19830709 200912 1 005

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 19780807 200501 2 008

Mengetahui
Pt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Anaini, M.A
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

*Berlayar menuju pantai, ikan kecil dibuat terasi
Belajar jangan terlalu santai, agar dapat meraih prestasi.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah :6-8)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Usman Nizamin (Icam) dan Ibundaku Izalmi Wati (Gadis), yang selalu memberi dukungan serta memberikan doa untukku. Ini sebagai bukti hormat dan pengabdian serta rasa terimakasihku yang takkan bisa membalas semua yang telah kalian berikan. Kupersembahkan karya ini, hasil dari doa kalian yang tak pernah henti. Terimakasih kalian telah menjadi orangtua terbaikku, ini adalah langkah awal anakmu melihat masa depan untuk kalian, semoga kalian dapat tersenyum kecil melihat hasil karya anakmu ini wahai kedua orang tuaku tersayang.
- ✚ Okti Jebi Putra kupersembahkan ini untukmu sang imamku, motivasiku, penyemangatku, dan kebahagiaanku, yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa, yang selalu berada disampingku memberiku kekuatan dikala aku rapuh, tidak hentinya menuntunku, mengajariku dengan penuh kesabaran dalam banyaknya kekuranganku, terimakasih sayangku.
- ✚ Adikku Yeli Alpa Sila yang selalu membantu dalam kesibukanku tiada yang tertinggal untuk membantuku terimakasih banyak serta ucapan sayangku untukmu adik bungsu, semoga kau cepat menyelesaikan studi mu dan segera meraih kesuksesanmu dimasa depan Aamiin..
- ✚ Kakakku Eky Sesmi semoga engkau selalu menjadi kakak terbaik untuk adik-adikmu ini, yang selalu mencintai adik-adikmu dengan penuh keikhlasan.
- ✚ Teman-teman seperjuangan Ekis
- ✚ Serta Almamater yang telah menempahku.


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Upaya PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Ramadhan 1438 H
06 Juni 2017 M




Yesi Oktania Sari
NIM 1316130264

ABSTRAK

Upaya PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi Islam Oleh Yesi Oktapia Sari, NIM 1316130264

Belakangan ini banyak sekali terjadi pembiayaan bermasalah yang dialami pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu dalam mencegah resiko pembiayaan bermasalah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada 6 orang informan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua yaitu mengenai, upaya apa saja yang dilakukan pihak pegadaian syariah UPS Semangka Bengkulu dalam mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, dan yang selanjutnya bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang upaya tersebut di atas. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu adalah menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan nasabah (*rahin*) sebelum memberikan pembiayaan, meninjau, serta mengawasi dan membimbing nasabah (*rahin*) selama pembiayaan berlangsung. Sedangkan menurut tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya pencegahan resiko pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu, telah sesuai dengan Fatwa DSN, serta tidak bertentangan dengan prinsip pembiayaan dalam Ekonomi Islam mengenai akad *rahn* dan akad *tijarah (murabahah)*, serta tidak ditemukan adanya terjadi kecurangan (*gharar*) maupun kelebihan pembayaran dalam bentuk bunga (*riba*).

Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

**The efforts of PT. Pegadaian (Persero) Sharia UPS Semangka Bengkulu In Preventing Risks of Problematic Financing Viewed From Islamic Economics
By Yesi Oktapia Sari, NIM 1316130264**

Lately there is a lot of problematic financing experienced in PT. Pegadaian (Persero) Sharia UPS Semangka Bengkulu. The purpose of this study is to determine what efforts made by PT. Pegadaian (Persero) Sharia UPS Semangka Bengkulu in preventing the risk of problematic financing. To solve the problem deeply and thoroughly, the researcher used a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews to 6 informants. Then the data were described, analyzed and discussed to answer the problem. The formulation of this research problem consists of two, namely, what efforts made by the sharia pegadaian UPS Semangka Bengkulu in preventing the risk of problematic financing, and the next how the Islamic Economic review of the above efforts. From the result of this research, it can be concluded that the effort made by pegadaian sharia UPS Semangka Bengkulu is analyzing the things related to the customer (rahin) before giving financing, reviewing, and supervising and guiding the customer (rahin) during the financing take place. Meanwhile, according to the review of Islamic Economics on the effort of preventing the risk of non-performing financing at Pegadaian Sharia UPS Semangka Bengkulu, has been in accordance with the Fatwa DSN, and not contrary to the principle of financing in Islamic economics about the contract of rahn and akad tijarah (*murabaha*), and also not find cheating (*gharar*) or overpayment in the form of interest (*usury*).

Keywords: Pegadaian Sharia, Problematic Financing Risk, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M.M.Ag. M.H, selaku PLT Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan cerminan yang baik terhadap kami semua.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan motivasi serta masukkan-masukkan yang membuat kami bersemangat untuk belajar dan terus belajar.
3. Dr. Toha Andiko M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, dukungan, semangat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Idwal B, M.A selaku pembimbing II yang telah mengajar, membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.

5. Erniwati, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran serta pengarahan kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku tercinta Usman Nizamin (Icam) dan Izalmi Wati (Gadis) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis dengan ikhlas.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan. Semoga skripsi ini bermmanfaat untuk mahasiswa IAIN khususnya dan Masyarakat lain pada umumnya.

Bengkulu, 11 Ramadhan 1438 H
06 Juni 2017 M

Penulis

YESI OKTAPIA SARI
NIM. 1316130264

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT	PERNYATAAN
.....	vi
.....	
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan.....	18
B. Unsur-unsur Pembiayaan.....	19
C. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	22
D. Jenis Pembiayaan.....	25
E. Kualitas Pembiayaan	28
F. Resiko Pembiayaan.....	30
G. Kajian Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan	30
H. Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002	34
I. Prinsip produk Arrum dan Program Amanah	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah	36
B. Visi dan Misi	37
C. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bngkulu .	38
D. Operasional Pegadaian Syariah	44
E. Pengertian Pegadaian Syariah	44
F. Dasar Hukum Pegadaian Syariah	45
G. Akad Pegadaian Syariah	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Upaya Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah	48
2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu 56	
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Pencegahan Resiko Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu	58
C. Analisis Hasil Penelitian	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TEBEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama nasabah produk Arrum BPKB

Tabel 1.2 Nama-nama nasabah program AMANAH

Tabel 1.3 Skema alur pembiayaan Arrum BPKB

Tabel 1.4 Skema alur pembiayaan program AMANAH

Daftar Gambar Penelitian

Jadwal Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lembar Persetujuan Judul

Halaman Pengesahan Penyeminar

Surat Penunjukkan Pembimbing

Halaman Pengesahan Izin Penelitian

Pedoman Wawancara

Lembar Penelitian

Lembar Bimbingan Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal perusahaan didirikan, para pemimpin perusahaan sudah menetapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Tujuan ini disusun, baik yang bersifat jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang memiliki jangka waktu pencapaian lebih dari satu tahun dan untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, maka perlu disusun tujuan jangka pendek, dimana waktu pencapaiannya tidak lebih dari satu tahun atau maksimal satu tahun. Penyusunan tujuan ini, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan tentunya.¹

Dalam praktiknya tujuan semua perusahaan menurut ahli keuangan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Artinya, semua tujuan perusahaan didirikan adalah sama, hanya saja cara untuk mencapainya saja yang berbeda. Beberapa tujuan perusahaan yang dirangkum dari pendapat beberapa para ahli keuangan yaitu: 1) memaksimalkan nilai perusahaan 2) memaksimalkan laba 3) menciptakan kesejahteraan bagi *stakeholder* 4) menciptakan citra perusahaan 5) meningkatkan tanggung jawab sosial.²

Setiap keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, maka haruslah diikuti dan dimulai dengan perencanaan yang matang serta kerja

¹Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 2

²Kasmir, *Pengantar Manajemen...*, h. 8

keras untuk merealisasinya. Dalam perencanaan, akan disusun hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depan. Perencanaan yang menghasilkan rencana, merupakan pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan kegiatannya.

Oleh sebab itu, setiap periode manajer akan menyusun berbagai rencana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan ke depan. Penyusunan rencana didasarkan pertimbangan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya, seperti hal-hal yang dilakukan sebelumnya, baik kendala atau hambatan yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang.³

Sering keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya resiko yang akan terjadi, namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Ini dikarenakan salah satunya karena manusia memiliki sifat yang ambisius untuk meraih keuntungan yang tinggi dan ingin meninggalkan masa kesulitan termasuk kesulitan dalam segi keuangan.⁴

Lembaga keuangan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.⁵

Seperti halnya lembaga keuangan unit layanan gadai syariah (ULGS), menurut UU Perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh

³Kasmir, *Pengantar Manajemen...*, h. 142

⁴Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, (Bandung:Alfabeta, 2011), h. 1

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 7

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang. *Fiqh* Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’. [4]:29).

Sejalan dengan keterangan di atas, bahwa suatu perusahaan selalu ingin meningkatkan pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan perputaran modal kerja, unit layanan gadai syariah (ULGS), dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah yang dapat memberikan pinjaman dana atau pembiayaan, serta dapat membantu permodalan atau kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cepat, dan mudah dengan jalan memberikan pembiayaan.

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

⁶Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 32

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁷ Sebelum pembiayaan dipenuhi antara pihak unit layanan gadai syariah dengan nasabah, terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak, kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam *Akad* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada saat pembiayaan sudah disetujui maka pembiayaan akan segera dicairkan.

Unit layanan gadai syariah sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana dan memberikan pembiayaan berusaha untuk mencegah resiko timbulnya pembiayaan bermasalah, karena semakin kecil kredit macet maka akan semakin lancar arus kas yang berasal dari kredit masuk ke pegadaian tersebut. Maka wajar dikatakan apabila pinjaman meningkat, maka dalam praktiknya akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Begitu juga sebaliknya jika terjadi kredit macet maka pegadaian akan mengalami kerugian, karena beban biaya untuk pemeliharaan penyimpanan tetap harus dibayar.⁸

Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu adalah salah satu unit layanan gadai syariah (ULGS) yang berfungsi menyalurkan dana dan pemberian pembiayaan bagi anggota masyarakat yang membutuhkan modal dan menempati posisi kelas ekonomi menengah dengan pemberian pembiayaan.

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92

⁸Irham Fahmi, *Manajemen Resiko...*, h. 32

Walaupun pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu ini, memberikan kelonggaran dalam pemberian pembiayaan, namun pihak unit layanan gadai syariah (ULGS) ini melakukan beberapa tahapan untuk menentukan permohonan pembiayaan itu layak atau tidak untuk dipenuhi. Hal ini karena pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian itu tidak terlepas dari resiko, yaitu ada kemungkinan penerima pembiayaan tidak mampu membayar angsuran per-bulannya. *Rahin* yang tidak mampu menyelesaikan utang tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah.

Banyak penyebab pembiayaan bermasalah, misalnya karena *rahin* mengalami penurunan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan *rahin* tidak mempunyai pendapatan, salah satu penyebabnya adalah karena dalam perjalanannya terkadang *rahin* tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan, sehingga pembiayaan benar-benar macet, sekalipun *rahin* masih berusaha untuk membayar, tetapi pemenuhan kewajiban tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam waktu yang berturut-turut maka dalam hal ini dinamakan pembiayaan yang bermasalah, atau memang *rahin* dengan sengaja tidak mau membayar karena karakter *rahin* tidak baik. Disamping itu, kebijakan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah sangat minim.⁹

⁹Babara, Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah UPS Semangka. Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016

Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan di Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu, maka dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan antara pihak pegadaian dengan *rahin* merupakan perjanjian hutang piutang, hal ini berarti pihak nasabah berkewajiban untuk melunasi hutangnya sebagaimana mestinya, dan apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan melakukannya dalam waktu yang berturut-turut, maka dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan satu sama lain. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih dalam mengenai produk yang mengalami pembiayaan yang bermasalah yaitu produk Arrum dan program Amanah, dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul "Upaya PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi Islam"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya Pegadaian Syar'iah UPS Semangka Bengkulu dalam mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya pencegahan resiko pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu untuk mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu untuk mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

- 1) Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk penelitian lanjutan.

- 2) Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan khususnya dan agar dapat menjadi masukan bagi para nasabah (*rahin*) yang memanfaatkan pembiayaan dalam rangka memenuhi perjanjian *akad* di Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, agar tidak saling merugikan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas hasil penelitian ini adapun kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Ika Caya Putri, (UIN Syarif Hidayatullah) pada tahun 2010 yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”. Jenis Penelitian Kuantitatif (korelasi), tujuannya untuk mengetahui signifikansi penerapan manajemen risiko dan audit internal dalam kebijakan pemberian kredit Variabel Manajemen Risiko Audit Internal. Hasilnya manajemen risiko memiliki pengaruh positif terhadap pemberian kredit. Audit internal memiliki pengaruh negatif terhadap pemberian kredit. Persamaan pencegahan risiko dalam pemberian kredit. Perbedaan Tidak terdapat penjelasan yang spesifik tentang implementasi kebijakan risiko kredit, hanya diketahui pengaruh kebijakan pemberian kredit terhadap resiko pemberian kredit.¹⁰
2. Skripsi atas nama Upia Rosmalinda, (UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2011 yang berjudul “Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”. Jenis Penelitian Kualitatif (case study). Tujuannya untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah dan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) Variabel Mudharabah bermasalah Prinsip kehati-hatian. Temuan Faktor penyebab

¹⁰Ika Caya Putri, “Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”. *Skripsi* Pada Prodi Perbankan UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2010, Pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, Pukul 14:22 WIB

mudharabah bermasalah antara lain moral hazard (ketidak jujur) dan *asymmetric information* serta keengganan nasabah berbagi keuntungan yang terjadi karena rendahnya pengawasan dan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) Persamaannya adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi resiko terjadinya pembiayaan kredit yang bermasalah, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah ditinjau dari prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Sedangkan dalam penelitian ini upaya mencegah resiko pembiayaan atau kredit bermasalah ditinjau dari Ekonomi Islam.¹¹

3. Skripsi atas nama Kina tahun 2008, yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah studi pada BMT Syariah Pare”. Teknik Analisa Data Deskriptif, temuan faktor penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu kurang jujurnya nasabah dalam melakukan pembiayaan Murabahah di BMT, karakter nasabah yang sulit dan analisis pembiayaan yang kurang tepat, cara mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran. Persamaannya, dengan penelitian ini adalah tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang mekanisme

¹¹Upia Rosmalinda, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rinjani Malang” *Skripsi* Pada UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2011, Pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, Pukul 14:27 WIB

penanganan, sedangkan penelitian ini meneliti upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip, wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya.¹³

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁴ Di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu dengan permasalahan pembiayaan nasabah yang bermasalah.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di kantor Unit Pegadaian Syariah Jl.Semangka No.184 Kel. Panorama Kota Bengkulu, adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan lebih kurang 4 (empat) bulan.

¹²Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare" *Skripsi* Pada UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008, Pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, Pukul 14:45 WIB

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

4. Teknik Penentuan Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel atau subjek penelitian sering disebut sebagai informan. Teknik penentuan informan pada penelitian ini masuk ke dalam kelompok *non probability sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel atau informan penelitian yang tidak memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau informan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai jabatan tertentu, kedudukan dan kecakapan yang dianggap dapat mewakili seluruh lapisan populasi.¹⁵

Adapun yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Manajer Operasional (Pimpinan Cabang), Pengelola Kantor Unit, dan Staf pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu. Di mana informan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 6 orang.

5. Sumber Data

Data merupakan faktor yang paling penting untuk menunjang suatu penelitian, data penting yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari para responden di mana data tersebut diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 53-54

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan, data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, Manager Operasional (Pimpinan Cabang), Pengelola Kantor Unit, dan Staf, pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu.

Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara, peneliti akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada objek atau informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen), studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.¹⁶

Data sekunder adalah data yang menunjang sumber data utama. Adapun data sekunder yaitu seluruh komponen Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu.

¹⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, *'through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior'* melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan aktif setiap tahapan penelitian, untuk mendapatkan data yang sesungguhnya dan sebagai tambahan dari kekurangan yang belum terjaring dalam wawancara.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, *"interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone"*. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui ha-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 64

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang obyektif dari masalah yang diteliti, dimana peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara.¹⁸

Adapun yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Manajer Operasional (Pimpinan Cabang), Pengelola Kantor Unit, dan Staf pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu. Di mana informan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 6 orang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari data yang telah disediakan atau diarsipkan, seperti buku-buku, laporan-laporan, brosur serta catatan lainnya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lainnya.¹⁹

7. Teknik Analisa Data

Setelah data keseluruhan terkumpul, baik data melalui wawancara dan melalui kepustakaan, maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian, dan uraian-uraian dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif, yakni suatu teknik analisa data dengan menggambarkan keadaan sebenarnya tanpa merubah (menambah dan mengurangi) realitas yang ada di lapangan.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 72

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h.82

Mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisa data kualitatif, langkah-langkah tersebut meliputi:²⁰

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok - pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara deskriptif.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.
- e. Mengambil kesimpulan.

8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:²¹

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar penelitian dan ketekunan pengamatan yang memungkinkan kedalaman penelitian.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi

²⁰J.lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h.

²¹J.lexy Moleong, *Metodologi...*, h. 173

yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Untuk menentukan ketergantungan data, peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Untuk menentukan kepastian data, maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya. Namun dalam penelitian ini untuk menentukan keabsahan data, penulis tidak menggunakan kriteria *credibility* (derajat kepercayaan), sebab penulis tidak memperpanjang penelitian lagi setelah penelitian ini selesai.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu, bab ini diawali dengan pendahuluan, yang menjadi alasan diangkatnya kajian ini. Dalam bab ini penulis memaparkan secara singkat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori mengurai teori yang membahas permasalahan terkait dengan substansi penelitian. Yang terdiri dari pengertian, pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, resiko pembiayaan, serta prinsip produk pegadaian syariah dan ruang lingkupnya.

Bab tiga, gambaran umum Pegadaian syariah cabang Kota Bengkulu UPS Semangka yang terdiri dari sejarah berdirinya pegadaian syariah cabang Kota Bengkulu UPS Semangka, visi dan misi pegadaian syariah cabang Kota Bengkulu UPS Semangka, struktur organisasi, produk-produk pegadaian syariah cabang Kota Bengkulu UPS Semangka, serta produk pembiayaan di pegadaian syariah cabang Kota Bengkulu UPS Semangka.

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari sub-sub mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet, upaya pegadaian syariah cabang kota Bengkulu UPS Semangka dalam mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau Kredit macet di pegadaian syariah dalam meningkatkan eksistensi pegadaian syariah dimasa sekarang.

BAB lima, merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Adapun pengertian pembiayaan menurut UU No. 10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.”²²

Allah berfirman dalam QS.Ali-Imran.[3]:130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَّوْا اَضْعَفًا مُّضْعَفًا ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Menurut Kasmir, pengertian pinjaman atau pembiayaan secara umum diartikan dengan kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya kepercayaan pihak lembaga keuangan (*murtahin*) kepada nasabah (*rahin*), bahwa *murtahin* percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa *rahin* telah memperoleh kepercayaan dari *murtahin* untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana yang telah diberikan tersebut sebagaimana

²²Irham Fahmi, *Manajemen Resiko...*, h. 24

mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.²³

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Sedangkan Pengertian pembiayaan bermasalah adalah debitur mengingkari janji mereka membayar (*margin*) atau pokok angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong pembiayaan macet.²⁵

B. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan, artinya bahwa pemberi pembiayaan percaya, bahwa nasabah pasti akan mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh pegadaian adalah iktikad baik dari nasabah yaitu adanya kemauan untuk membayar.

²³Kasmir, *Pengantar Manajemen...*, h. 250

²⁴Kasmir, *Bank...*, h. 92

²⁵Keown J. Arthur, dkk *Manajemen Keuangan Prinsip Dan Penerapan*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 27

2. Kesepakatan

Sebelum pembiayaan dicairkan antara pegadaian dan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan kedalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat kredit disetujui oleh pegadaian dan akan dicairkan.

3. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas), misalnya 1 tahun atau 3 tahun.

4. Resiko (*degree of risk*)

Dimasa depan kondisi penuh ketidakpastian. Karena setiap pembiayaan pasti memiliki resiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sengaja, artinya nasabah sengaja untuk tidak mau membayar angsurannya. Sementara itu tidak sengaja artinya, nasabah tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Hanya saja nasabah belum memiliki kemampuan akibat, misalnya kerugian yang diderita atau terkena bencana.

5. Balas Jasa

Sudah pasti pegadaian mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dicairkannya. Keuntungan ini disebut balas jasa. Bagi nasabah, balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang mereka gunakan.²⁶

Sedangkan menurut Sofyan Basir, unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Terdapat kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima yang didasarkan atas *credit rating*.
- c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan kedua belah pihak dan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima pembiayaan, kepada pemberi pembiayaan. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (*akad*), atau berupa instrumen (*instrument*).
- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- e. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan ada karena waktu, baik dilihat dari pemberi maupun penerima pembiayaan.

²⁶Yuniza, Susti, "Penanggulangan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, 2008, h.28-30

- f. Terdapat unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak pemberi maupun penerima pembiayaan. Resiko dari pihak pemberi pembiayaan adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidak sediaaan membayar.²⁷

C. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari *margin* yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, pegadaian hanya menyalurkan pembiayaan, kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mngembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu pembiayaant sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan misi atau tujuan dari pemberi pembiayaan.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa betul-betul terjamin

²⁷Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 198-199

pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.²⁸

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁹

a. Untuk meningkatkan *utility* (*daya guna*) uang.

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima pembiayaan.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Penerima pembiayaan dengan bantuan lembaga keuangan dapat memproduksi barang jadi sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat.

²⁸Veithzal Rivai, dkk. *Commercial...*, h. 199

²⁹Rini Indriani dan Kamaludin, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2012), h. 16

d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karena itu pengusaha akan selalu memerlukan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha. Bagi penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan gairah usaha, apalagi penerima pembiayaan yang memang modalnya pas-pasan.

e. Sebagai alat stabilitas Ekonomi.

Untuk menekan arus inflasi, terutama untuk pembangunan ekonomi kredit memegang peranan yang penting. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruhan lapisan masyarakat.

f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika pembiayaan

digunakan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran.

Disamping itu bagi masyarakat disekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau atau menyewa kontrakan dan jasa lainnya.

D. Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:³⁰

1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha. Sebagai contoh pembiayaan untuk membeli motor, pembiayaan mobil pribadi dan pembiayaan konsumtif lainnya.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

³⁰Veithzal Rivai, dkk. *Commercial...*, h. 201-203

c. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen yang membeli barang dalam jumlah besar.

2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Pembiayaan Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru, atau keperluan rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti membeli bahan baku, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lainnya.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

a. Pembiayaan jangka pendek

Merupakan Pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu angsurannya berkisar antara 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya daiatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Jenis Pembiayaan dari Segi Jaminan

a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik calon penerima pembiayaan.

5. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Sektor Usaha

a. Pembiayaan pertanian

Merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Pembiayaan peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Pembiayaan industri

Yaitu pembiayaan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

E. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan Menurut Kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut lembaga keuangan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban, mengangsur serta melunasi pinjamannya.

1. Pembiayaan Kategori Lancar (*Pass*)

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti berikut:

- a. Pembayaran angsuran tepat waktu
- b. Memiliki rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Memiliki Perhatian Khusus (*special mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam perhatian khusus apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, beserta margin yang belum melampaui waktu 90 hari atau,
- b. Kada-kadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan dengan pembiayaan kurang lancar adalah dengan ciri-ciri berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari

- b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- c. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah
- d. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam istilah ini yaitu:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalasi
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori macet yaitu:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan dalam nilai wajar.³¹

³¹Veithzal Rivai, dkk. *Commercial...*, h. 211-213

F. Resiko Pembiayaan

Resiko pinjaman atau pembiayaan merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, lembaga, institusi, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Default risk merupakan resiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam.

Resiko pembiayaan lembaga keuangan:

1. Mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan
2. Keterlambatan penerimaan keuntungan menyebabkan permasalahan dengan pihak eksternal, seperti jika pihak pemegang saham obligasi melakukan pembelian secara utang dengan asumsi pembayaran hutang dilakukan dengan memperhitungkan tanggal jatuh tempo, maka pihak lembaga keuangan akan mengalami kerugian.³²

G. Kajian Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan pegadaian adalah menyalurkan dana dan pemberian pembiayaan yang bersifat kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan prinsip syariah.

Gadai atau istilahnya *rahn* dalam Islam merupakan akad hutang piutang yang menggunakan jaminan dari harta peminjam atas pinjaman yang

³²Irham Fahmi, *Manajemen Resiko...*, h. 30

diterimanya sampai hutang tersebut dilunasi. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah.

Konsep operasi pegadaian syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang pegadaian syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum pegadaian syari'ah. Pegadaian syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional

Adapun pengertian ekonomi Islam secara garis besar tentunya ekonomi yang berbasis ke Islam. Dalam upaya memahami Ekonomi Islam ini, sering muncul pertanyaan. Mungkinkah agama Islam sebagai agama yang berbasis ketuhanan mempunyai konsep-konsep tentang ekonomi? Pertanyaan seperti ini tentunya wajar bagi orang yang menganggap Islam adalah agama yang basisnya hanyalah Tuhan dan bagaimana menyembahnya, menuruti perintah dan menjauhi larangannya.

Namun, sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi. Kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, sehingga menurut para sosiolog yang meneliti agama, menyatakan bahwa agama merupakan beberapa kategori yang dapat

diteliti yakni agama sebagai doktrin. Persoalan kemudian dalam merespon ekonomi Islam adalah bagaimanakah bentuk ekonomi Islam tersebut.³³

Dalam masalah ini, menurut Ahmad Muhammad al-Ashal sebagian ahli berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum yang disimpulkan dari Alqur'an dan Sunnah.

Ketentuan pembiayaan dalam ekonomi Islam mengenai *Rahn*:

1. *Rahn* dalam ekonomi Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
2. *Rahn* berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.³⁴

Sedangkan hal-hal yang menimbulkan riba adalah:

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan ribba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah yang lainnya, maka disyaratkan:

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

³³Najamudin, *Manajemen Keuangan Dan Akuntansi Syari'ah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 62

³⁴Habiburrahim M. Suhardjo, dkk. *Buku Saku...*, h.15

Berikut yang termasuk riba dalam pertukaran.

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000,00 dengan uang recehan Rp.9.950,00 uang Rp.50,00 tidak ada imbangnya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp.50,00 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangnya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya, jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.³⁵

Allah berfirman dalam QS.Ar-Rum [30].39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016), h. 63-63

H. Fatwa DSN-MUI No 26 Tahun 2002. Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Syari'ah

Hasil pembahasan antara Tim Pegadaian Syari'ah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Februari 2014.

Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014. Menetapkan bahwa segala perbelanjaan atau biaya yang dikeluarkan untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan gadaian ditanggung oleh pemilik barang jaminan (penggadai), karena syara' telah menetapkan segala untung rugi menjadi tanggungan penggadai. Dan segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh pemberi gadai (*rahin*), karena barang tersebut hak-milikinya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh pegadai (*murtahin*), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.³⁶

Mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas

³⁶Ichwan. Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Dewan Syariah Nasional MUI: Erlangga, 2014), h. 738-739

dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

I. Prinsip Produk Arrum dan Program Amanah

1. Produk Arrum

Seperti produk rahn, produk Arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak.

2. Program Amanah

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan mobil dan sepeda motor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal persen.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syaria'ah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun perum nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah.³⁷

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu didirikan pada tanggal 29 April 2009. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu telah memiliki 6 kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Jemekeh, UPS Merasu, UPS Pasar Sughut. Kegiatan operasional Pegadaian Syaria'ah sama seperti kantor Pegadaian Syaria'ah lainnya, seperti Pegadaian Syariah UPS Semangka Cabang Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai hari Senin s/d hari Jum'at dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga jam 15.00 WIB, dan hari Sabtu yang dimulai 07.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB.

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ...h. 5

B. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
4. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
5. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³⁸

³⁸Divisi Litbang Pemasaran, *Buku Saku Suplemen Pemasaran Pegadaian*, (Jakarta: Pegadaian, 2009), h. 6

C. Produk dan Jasa Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Kota Bengkulu

1. Arrum Haji

Adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki Emas minimal 15 Gram dapat mengajukan pembiayaan.

Keunggulan produk ini adalah :

- a. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
- b. Produk haji tidak ada batas waktu.
- c. Produk haji dilayani di cabang dan unit pegadaian syariah seluruh Indonesia.

2. Arrum BPKB

Adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan Dari Produk ini adalah :

- a. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 Outlet Pegadaian Syari'ah
- b. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah
- c. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu waktu.
- d. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
- e. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.

- f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, Kendaraan dapat digunakan Nasabah.

3. Pegadaian Amanah

Produk Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk amanah ini adalah:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
- b. Pelayanan di lebih dari 4600 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- c. Pembayaran dengan uang mulai 20 persen.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- e. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (mu'nah) yang kompetitif yaitu 0,8 persen x taksiran.
- f. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.

4. Arrum Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Peryaratan hanya dengan copy KTP/ SIM/ Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari Produk arum emas ini adalah:

- a. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95 persen dari nilai taksiran.
- b. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- c. Pinjaman mulai Rp. 1.000.000 –Rp. 200.000.000
- d. Proses cepat tanpa survey 15-30 menit
- e. Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang
- f. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) sebesar 0,95 persen x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

5. *Rahn* Bisnis

Adalah fitur layanan pemberian pinjaman cepat dan aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda, dengan agunan emas.

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.³⁹

7. *Rahn*

Adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

³⁹*Pegadaian* www.pegadaian.co.id di akses pada Hari Selasa, tanggal 11 Februari 2017, pukul 09.33 WIB

a. Keunggulan

1. Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas

b. Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
4. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
5. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
6. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
7. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman
8. Tanpa perlu membuka rekening.
9. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
10. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

8. Logam Mulia

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Logam Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

a. Keunggulan

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
6. Uang muka mulai dari 10 persen s.d. 90 persen dari nilai logam mulia.
7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

b. Persyaratan

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.

2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).

9. Multi Pembayaran Online (MPO)

Melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank..

a. Keunggulan

1. Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3. Biaya administrasi Kompetitif.
4. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7. Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

b. Persyaratan

1. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
2. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

D. Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasi pegadaian syariah hamper sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh gadai syariah sangat sederhana yaitu, masyarakat harus menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak seperti jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama (*kuranglebih 15 menit*).

Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengga waktu proses yang jauh singkat.⁴⁰

E. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan, kendaraan bermotor atau barang elektronik.

Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa

⁴⁰Ari Agung Nugraha, *Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah* dikutip dari <http://ulgs.tripod.com> (10 Juli 2004) , pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, Pukul 10:45 WIB

DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.⁴¹

F. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini yaitu, payung gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Syarat dan ketentuan gadai:

1. Ijab qabul (*sighot*)
2. orang yang bertransaksi (*Aqid*)
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiiz*). Kebolehan bertransaksi dengan sistem gadai dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.

⁴¹Habiburrahim M. Suhardjo, dkk. *Buku Saku Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2009), h. 8

Dalil Al-Qu'ran menyebutkan QS. Al-Baqarah [2]:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas ra.

Ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari dan Muslim).⁴²

⁴²Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), h.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Nabi Muhammad pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Hadist tersebut menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, Rasulullah membolehkan seseorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya. *Kedua*, melakukan transaksi bisnis termasuk gadai, diperbolehkan oleh Islam. *Ketiga*, boleh menjadikan barang apa saja sebagai jaminan asalkan mempunyai nilai harta (dapat diperjualbelikan). *Keempat*, barang jaminan dapat diambil kembali setelah orang yang berutang melunasi utangnya tersebut.⁴³

G. Akad Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syari'ah, yaitu :⁴⁴

1. Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ARRUM BPKB ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (*Rahin*).

2. Akad *Tijarah*

Yaitu akad jual beli berupa akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui penjual dan pembeli.

⁴³Idri, *HadisEkonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 201

⁴⁴Website, *Pegadaian Syari'ah.....*,(Diunggah Hari Rabu 09 Nov 2016 Jam 14:23 WIB)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini Peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Upaya PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

1. Upaya Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Resiko Pembiayaan Bermasalah.

Dari wawancara yang Peneliti lakukan kepada Pak Babara Susyanto selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam mencegah resiko pembiayaan bermasalah hal yang utama adalah mengambil keputusan atau mempertimbangkan terlebih dahulu formulir permohonan pembiayaan, dalam produk arrum BPKB syarat utama selain adanya jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan maksimal 5 tahun kebelakang dari tahun permohonan pembiayaan, nasabah (*rahin*) juga harus memiliki usaha sendiri yang telah memenuhi kriteria kelayakan serta minimal telah berjalan 1 tahun atau lebih. Sedangkan untuk produk amanah pembiayaan pembelian kendaraan syarat utama yaitu *rahin* telah memiliki pekerjaan atau karyawan

tetap masa kerja minimal 2 tahun serta melampirkan surat keterangan dari atasan dan slip gaji asli legalisir 2 bulan terakhir.⁴⁵

Sedangkan menurut Pak Doni Osmon selaku staf marketing pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam mencegah resiko pembiayaan bermasalah pada produk arrum BPKB yaitu sebelum pembiayaan disetujui, maka kelayakan usaha *rahin* dianalisa secermat mungkin seperti jika *rahin* ingin menggadaikan satu unit sepeda motor yang ditaksir senilai Rp.25.000.000.- sedangkan usaha nasabah hanya warung kecil saja, setelah digali informasi tentang laba usaha *rahin* setiap bulannya hanya sebesar Rp.5.000.000.- dalam jangka waktu pinjaman 12 bulan dengan *Mu'nah* (Biaya Pengelolaan) sebesar 0,7% setiap bulannya, maka maksimal pencairan kredit atau pinjaman yang bisa diterima *rahin* hanya sebesar Rp.10.500.000.- artinya kelayakan usaha *rahin* lebih sangat menentukan pertimbangan dalam menerima permohonan pembiayaan. Lain halnya dengan program amanah pembiayaan pembelian kendaraan *rahin* yang telah memiliki pekerjaan tetap sehingga dinilai mampu untuk membayar, serta setiap bulan 7 hari sebelum tempo tanggal pembayaran pihak Pegadaian telah memberi peringatan kepada *rahin* baik melalui pesan singkat maupun melalui telepon untuk mengingatkan *rahin* mengenai pembayaran pembiayaan atau pinjamannya.⁴⁶

⁴⁵Babara Susyanto, Pengelola Kantor Unit, Wawancara pada Hari Kamis tanggal 04 April 2017

⁴⁶Doni Osmon, Staf Marketing, Wawancara pada Hari Kamis tanggal 04 April 2017

Pak Supriyadi selaku pimpinan cabang (menager operasional) menjelaskan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam menghindari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, pada umumnya menggunakan analisa 5 C, yaitu:⁴⁷

1. *Character* (Watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Pegadaian perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Pegadaian ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan pegadaian terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pegadaian ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

a. *BI Checking*

Pegadaian dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk

⁴⁷Supriyadi, Manager Operasional, Wawancara pada Hari Kamis 04 April 2017

mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi nasabah bank lain.

b. *Informasi dari Pihak lain*

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakini bagi pegadaian untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Pegadaian perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pegadaian syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam usaha yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi pegadaian dan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya. Maka pegadaian syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Pegadaian tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada pegadaian. pegadaian syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka pegadaian yakin bahwa agunan yang

diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. pegadaian perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi Ekonomi. Pegadaian perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, Pegadaian syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Pak Wasik selaku tim mikro survey pada Pegadaian Syariah, upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam mencegah resiko pembiayaan bermasalah yaitu penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu, atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Perspective*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak pegadaian yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana dana untuk mengembalikan pembiayaan.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Rahin yang telah dianggap melakukan pembiayaan bermasalah maka akan diberi tanda *Black List* sehingga tidak dapat atau sangat sulit untuk menjadi nasabah dilembaga keuangan lain karena sifatnya meragukan, serta untuk mencegah resiko pembiayaan bermasalah pihak pegadaian syariah melakukan klaim asuransi secepatnya.⁴⁸

Kemudian disamping upaya yang dilakukan pihak pegadaian syariah diatas, ada beberapa hal lagi yang menjadi pertimbangan pihak pegadaian syariah UPS semangka Bengkulu untuk memberikan pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Bagi pemohon pengajuan pembiayaan pemuka (belum banyak pengalaman) dalam menjalankan bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat, jumlah pembiayaan yang akan disetujui tidak melebihi 75% dari maksimal yang dimohonkan oleh *rahin*.

⁴⁸Wasik, Tim Mikro Survey, Wawancara pada Hari Kamis 04 April 2017

- 2) Sebelum pembiayaan disetujui, maka kelayakan usaha dianalisa secermat mungkin oleh tim mikro survey untuk menghindari resiko sekecil mungkin.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau kondisi usaha *rahin* hal ini dimaksudkan:
 - a. Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan data dari *rahin* dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Mendidik *rahin* untuk selalu menyampaikan laporan keterangan yang benar atau sesuai dengan kenyataan.
 - c. Secara tidak langsung mengingatkan *rahin* bahwa pihak pegadaian menaruh kepercayaan yang besar terhadap kegiatan usahanya.
 - d. Untuk menghindari *rahin* menggunakan pembiayaan terhadap kegiatan lain, yang tidak tertulis pada perjanjian.

2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu.

Kemudian disamping upaya yang dilakukan pihak pegadaian syariah diatas, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah UPS semangka Bengkulu apabila *rahin* telah digolongkan melakukan pembiayaan bermasalah maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah UPS Semangka Bengkulu adalah:

- 1) Peringatan melalui telepon, serta surat peringatan kepada nasabah (*rahin*) yang melakukan pembiayaan bermasalah.

- 2) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, misalnya dalam perjanjian pembiayaan jangka waktunya 3 tahun diperpanjang 2 tahun menjadi 5 tahun, tentu dengan pengurangan jumlah angsuran.
- 3) Penambahan fasilitas pembiayaan, jika kegiatan usaha *rahin* mengalami kegagalan bukan karena kesalahan *rahin*, tetapi karena pengaruh ekonomi secara global, maka pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, dapat memberikan penambahan pembiayaan agar usaha tersebut dapat berjalan kembali.
- 4) Apabila usaha tersebut di atas belum dapat menjelaskan jalan keluar yang baik atau gagal maka nasabah (*rahin*) diberi tanda *Black List* dan selanjutnya akan dilakukan eksekusi (agunan) jaminan. Pengambil alih agunan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu. Dimana pihak pegadaian akan mengambil alih agunan *rahin* untuk pelunasan hutangnya, tentunya nilai agunan tersebut dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan serta jasa-jasa lainnya akan diperhitungkan oleh pihak pegadaian. Kondisi ini masih dalam tahap perdamaian antara pihak pegadaian dengan *rahin*. Jadi belum melalui proses hukum, yaitu melalui gugatan ke pengadilan Negeri.⁴⁹

⁴⁹Zulkifli, Pimpinan Cabang, Wawancara pada hari Kamis 04 April 2017

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Pencegahan Resiko Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu.

Pemberian pembiayaan atau pinjaman yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, pada dasarnya tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam. Karena kelebihan pembayaran dalam pembiayaan program Amanah (pembiayaan pembelian kendaraan) tersebut bukan ditentukan secara sepihak oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, melainkan atas persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu dengan *rahin*. Demikian juga dalam hal pembiayaan Arrum BPKB sistem keuntungan yang akan ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu bukan penentuan tingkat bunga melainkan berdasarkan sistem pemeliharaan yang telah disepakati, pada saat perjanjian *akad* dibuat.

Adapun hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*) serta hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) sebagai berikut:

1. Hak *Murtahin* (penerima gadai)
 - a. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

- c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai (*murtahin*) berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).
2. Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah:
 - a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
 - c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
 3. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
 - a. Hak pemberi gadai adalah:
 - a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
 - c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

- b. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

Upaya pencegahan resiko pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu telah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam tentang gadai (*rahn*). Hal ini disebabkan pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, masih memberi kelonggaran bahkan penambahan kredit bagi *rahin* yang usahanya mengalami kegagalan, agar usaha tersebut dapat berjalan kembali. Jadi pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, tidak langsung melakukan penyitaan terhadap barang jaminan (agunan). Hal ini sesuai dengan firman Allah didalam surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil analisis di atas merupakan hasil dari proses penelitian lapangan yang telah dilakukan Peneliti, dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari penerusan izin penelitian mulai dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), sampai pada persetujuan dari pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu sebagai informan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tentang Upaya PT Pegadaian (Persero Syariah UPS Semangka dalam mencegah resiko pembiayaan bermasalah ditinjau dari ekonomi Islam.

Dalam membuat analisis ini peneliti melakukan sistem wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu serta nasabah sebagai informan. Dari hasil wawancara atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berikut data nasabah (*rahin*) yang melakukan kredit macet yaitu:

Tabel.1.1

No	Nasabah (<i>Rahin</i>) Produk Arrum BPKB	Keterangan
1.	Marjus Lain	7 Bulan
2.	Yunita F	5 Bulan
3.	Filda	4 Bulan
4.	Dian Anggraini	6 Bulan
5.	Masri	4 Bulan
6.	Nani Suwanti	3 Bulan
7.	Ema J	3 Bulan

Tabel. Nama-nama nasabah produk Arrum BPKB

Tabel.1.2

No	Nasabah (<i>Rahin</i>) Program Amanah (Pembiayaan Pembelian Kendaraan)	Keterangan
1.	Metty	3 Bulan
2.	Verani	5 Bulan
3.	Nefridal	3 Bulan
4.	Ismail Subandi. S	5 Bulan
5.	Trimaji Diono	5 Bulan

Tabel. Nama-nama nasabah program AMANAH

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa ada 12 (dua belas) kasus pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet yang terjadi pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Bengkulu, yang dapat peneliti pantau yaitu pada produk Arrum BPKB terdapat 7 kasus dan pada program Amanah (pembiayaan pembelian kendaraan) ada 5 kasus.

Setiap lembaga keuangan pasti menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan tanpa pembiayaan bermasalah merupakan hal yang aneh, membicarakan pembiayaan bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan sangat sulit terhindar dari pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan pada lembaga keuangan, terutama yang menyangkut tingkat kesehatan lembaga keuangan seperti pegadaian, karenanya pihak pegadaian wajib menghindarkan diri dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan.

1. Upaya Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu dalam mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:
 - a. sebelum terjadinya pemberian dana, pembiayaan, pihak pegadaian akan berhati-hati terhadap *rahin*, baik terhadap kepribadiannya maupun terhadap kelayakan usahanya, serta kemampuan untuk mengembalikan hutangnya dengan analisa 5C.
 - b. Kemudian di saat pembiayaan tersebut telah berjalan, atau dana pembiayaan telah diterima oleh *rahin* maka pihak pegadaian secara berkala akan melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap kegiatan usaha *rahin*. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kredit tersebut telah dilakukan sesuai dengan perjanjian *akad*.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya pencegahan resiko pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu, telah sesuai dengan Fatwa DSN, serta tidak bertentangan dengan prinsip pembiayaan dalam ekonomi Islam mengenai akad *rahn* dan akad tjarah (*murabahah*), serta tidak ditemukan adanya terjadi kecurangan (*gharar*) maupun kelebihan pembayaran dalam bentuk bunga (*riba*).

Karena kelebihan pembayaran dalam pembiayaan program AMANAH (Pembiayaan Pembelian Kendaraan) tersebut bukan ditentukan secara sepihak oleh pihak pegadaian syariah UPS Semangka Bengkulu, melainkan atas persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak Pegadaian Syari'ah UPS Semangka Bengkulu dengan *rahin*, serta kelebihan tersebut bukanlah disebut bunga, namun hanya biaya pemeliharaan. Demikian juga dengan pembiayaan produk Arrum BPKB, sistem keuntungan yang akan ditentukan oleh pihak pegadaian syariah UPS Semangka Bengkulu bukanlah penentuan tingkat bunga, melainkan berdasarkan sistem pemeliharaan yang telah disepakati, pada saat akad dibuat.

B. Saran

1. Kepada para nasabah (*rahin*) apabila ingin pembiayaan untuk mengembangkan usaha, maka harus melibatkan orang yang memahami usaha yang sedang dikembangkan tersebut, dan terhadap dana pembiayaan hendaknya betul-betul digunakan untuk usaha.
2. Sebelum mencairkan pembiayaan maka diharapkan kepada pihak pegadaian (*murtahin*) terlebih dahulu mempelajari dan melihat peluang kedepan tentang usaha nasabah (*rahin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari., Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. I, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011
- Anshori, Ghofur, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Rev.ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Azmi Wali, Nasabah, Wawancara pada Hari Jumat 05 April 2017
- Babara. Wawancara pada hari Senin: tanggal 31 Oktober 2016.
- Babara Susyanto, Pengelola Kantor Unit, Wawancara pada Hari Kamis tanggal 04 April 2017
- Divisi Litbang Pemasaran. *Buku Saku Suplemen Pemasaran Pegadaian*. Jakarta: Pegadaian, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Doni Osmon, Staf Marketing, Wawancara pada Hari Kamis tanggal 04 April 2017
- Fahmi, Irham. *Manajemen Resiko*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Habiburrahim M. Suhardjo, dkk. *Buku Saku Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2009).
- Idri, *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ika Caya Putri, *Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit*. Skripsi Pada Prodi Perbankan UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2010.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gp Pers. 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

- Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare*, Skripsi Pada UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.
- Keown J. Arthur, dkk *Manajemen Keuangan Prinsip Dan Penerapan*, Jakarta: PT Indeks, 2011
- Moleong, J.lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2005.
- Najamudin, *Manajemen Keuangan Dan Akuntansi Syari'ah Modern*,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011
- Nugraha Ari Agung. *Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah* dikutip dari <http://ulgs.tripod.com> (10 Juli 2004) , pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, Pukul 10:45 WIB
- Upia Rosmalinda, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rinjani Malang*. Skripsi Pada UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2011.
- Website Pegadaian. (www.pegadaian.co.id) di akses pada hari selasa, tanggal 11 Februari 2017, pukul 09.33 WIB.
- Rini Indriani dan Kamaludin, *Manajemen Keuangan*, Bandung: Cv Mandar Maju, 2012
- Rivai, Veithzal. dkk. *Commercial Bank Management*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sam, Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional MUI: Erlangga, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016.
- Susti, Yuniza, *Penanggulangan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam*. skripsi pada prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. 2008.
- Supriyadi, Manager Operasional, Wawancara pada Hari Kamis 04 April 2017
- Wasik, Tim Mikro Survey, Wawancara pada Hari Kamis 04 April 2017
- Zulkifli, Pimpinan Cabang, Wawancara pada Hari Kamis 04 April 2017

1. Skema Alur Pembiayaan AMANAH (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan)



Keterangan:

Gambar 1 : Nasabah mengajukan pembiayaan AMANAH

Gambar II : Analisis melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja/usaha.

Gambar III: Deputi bisnis memberikan persetujuan

Gambar IV: Pencairan dana di outlet Pegadaian Syariah

2. Skema Alur Pembiayaan ARRUM BPKB



Keterangan:

Gambar 1 : Nasabah mengajukan pembiayaan Usaha

Gambar II : Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.

Gambar III: Analisis melakukan survey tempat dan kondisi usaha serta agunan.

Gambar IV: Tim mikro menyetujui besaran pinjaman.

Gambar V : Nasabah menerima uang pinjaman Pencairan dana di outlet
Pegadaian Syariah